



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 84 TAHUN 2017

TENTANG

**NOMENKLATUR JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI
BERDASARKAN ANALISA JABATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi serta kepastian penataan jabatan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perindustrian dan Energi, perlu disusun nomenklatur jabatan Pegawai Negeri Sipil sebagai pedoman perencanaan, rekrutmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perindustrian dan Energi Berdasarkan Analisa Jabatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisa Jabatan;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Analisa Jabatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 267 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Energi;
12. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NOMENKLATUR JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI BERDASARKAN ANALISA JABATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah atau subordinat SKPD.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BPSDM adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Dinas Perindustrian dan Energi yang selanjutnya disingkat DPE adalah Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro ORB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Nomenklatur Jabatan PNS yang selanjutnya disebut nomenklatur jabatan adalah susunan jabatan PNS yang diperlukan dalam satu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
14. Analisa Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana, pengawasan dan akuntabilitas.
15. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
16. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan serta pembangunan meliputi jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Nomenklatur Jabatan dimaksudkan sebagai pedoman dalam perencanaan, Rekrutmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan PNS pada DPE.

Pasal 3

Nomenklatur Jabatan bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan kepastian penempatan PNS dalam jabatan pada DPE.

Pasal 4

Nomenklatur Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, disusun berdasarkan Analisa Jabatan dan telah melalui proses validasi bersama Biro ORB dengan SKPD/UKPD terkait.

BAB III

KEGUNAAN

Pasal 5

- (1) Nomenklatur Jabatan dipergunakan untuk penataan PNS dalam hal perencanaan kebutuhan, rekrutmen penempatan, pengendalian, pendidikan dan pelatihan, pengembangan, dan kesejahteraan.
- (2) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kewenangannya dilakukan oleh :
 - a. DPE;
 - b. BKD;
 - c. BPSDM; dan
 - d. Biro ORB.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 6

- (1) Nomenklatur Jabatan pada DPE meliputi :
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi;
 - b. Jabatan Administrasi, terdiri dari :
 1. Jabatan Administrator;
 2. Jabatan Pengawas; dan
 3. Jabatan Pelaksana.
 - c. Jabatan Fungsional.

- (2) Nomenklatur Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB V

PERUBAHAN NOMENKLATUR JABATAN

Pasal 7

- (1) Perubahan Nomenklatur Jabatan pada DPE dapat dilakukan untuk jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 3 dan huruf c sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan kepada Sekretaris Daerah c.q. Biro ORB dilengkapi dengan dokumen Analisa Jabatan.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diverifikasi dan divalidasi oleh Biro ORB bersama SKPD/UKPD terkait.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap Nomenklatur Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 3 dan huruf c dilaksanakan oleh Biro ORB bersama SKPD/UKPD terkait.
- (2) Anggaran pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro ORB.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Ketentuan yang mengatur tentang Nomenklatur Jabatan pada peta jabatan DPE yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2016 tentang Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja pada Dinas Perindustrian dan Energi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62054), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2017 NOMOR 72045

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 84 TAHUN 2017

Tanggal 19 Juni 2017

NOMENKLATUR JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI

No	Nama Jabatan	Keterangan
1	2	3
1	Kepala Dinas	
2	Sekretaris Dinas	
	a. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	
	1) Pengurus Barang	
	2) Pengelola Kepegawaian	
	3) Pengolah Barang	
	4) Pengadministrasi Kepegawaian	
	5) Pengadministrasi Umum	
	6) Pengadministrasi Pimpinan	
	7) Caraka	
	8) Pengemudi	
	9) Penyiap Berkas	
	b. Kepala Subbagian Perencanaan dan Anggaran	
	1) Pengelola Perencanaan dan Anggaran	
	2) Pengadministrasi Perencanaan dan Anggaran	
	c. Kepala Subbagian Keuangan	
	1) Bendahara Pengeluaran	
	2) Bendahara Penerimaan	
	3) Verifikator Keuangan	
	4) Pengolah Data Keuangan	
	5) Pengadministrasi Keuangan	
3	Kepala Bidang Industri	
	a. Kepala Seksi Pengembangan Industri	
	1) Analis Pengembangan Industri	
	2) Pengadministrasi Pengembangan Industri	
	b. Kepala Seksi Industri Kecil, Menengah dan Kreatif	
	1) Analis Industri Kecil, Menengah dan Kreatif	
	2) Pengadministrasi Industri Kecil, Menengah dan Kreatif	
	c. Kepala Seksi Kerjasama dan Kemitraan Industri	
	1) Analis Kerjasama dan Kemitraan Industri	
	2) Pengadministrasi Kerjasama dan Kemitraan Industri	
4	Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah	
	a. Kepala Seksi Geologi	
	1) Analis Geologi	
	2) Pengadministrasi Geologi	
	b. Kepala Seksi Pemanfaatan Air Tanah	
	1) Analis Pemanfaatan Air Tanah	
	2) Pengadministrasi Pemanfaatan Air Tanah	
	c. Kepala Seksi Konservasi Air Tanah	
	1) Analis Konservasi Air Tanah	
	2) Pengadministrasi Konservasi Air Tanah	

1	2	3
5	Kepala Bidang Energi dan Ketenagalistrikan	
	a. Kepala Seksi Energi	
	1) Pengelola Energi	
	2) Pengadministrasi Energi	
	b. Kepala Seksi Teknik Ketenagalistrikan	
	1) Pengelola Teknik Ketenagalistrikan	
	2) Pengadministrasi Teknik Ketenagalistrikan	
	c. Kepala Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan	
	1) Pengelola Pengusahaan Ketenagalistrikan	
	2) Pengadministrasi Pengusahaan Ketenagalistrikan	
6	Kepala Bidang Pencahayaan Kota	
	a. Kepala Seksi Penerangan Jalan	
	1) Pengelola Penerangan Jalan	
	2) Pengadministrasi Penerangan Jalan	
	b. Kepala Seksi Pengembangan dan Logistik	
	1) Analis Pengembangan dan Logistik	
	2) Pengadministrasi Pengembangan dan Logistik	
	c. Kepala Seksi Penerangan Sarana Umum	
	1) Pengelola Sarana Penerangan Umum	
	2) Pengadministrasi Penerangan Sarana Umum	
7	Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota Jakarta Pusat	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pembantu	
	2) Verifikator Pembantu	
	3) Pengurus Barang Pembantu	
	4) Pengolah Barang	
	5) Pengolah Program dan Anggaran	
	6) Pengadministrasi Umum	
	b. Kepala Seksi Industri dan ESDM	
	1) Analis Industri dan ESDM	
	2) Pengadministrasi Industri dan ESDM	
	c. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian	
	1) Pengelola Pengawasan dan Pengendalian	
	2) Pengawas Pengawasan dan Pengendalian	
	3) Pengadministrasi Pengawasan dan Pengendalian	
	d. Kepala Seksi Pencahayaan Kota	
	1) Pengelola Pencahayaan Kota	
	2) Pengadministrasi Pencahayaan Kota	
8	Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota Jakarta Utara	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pembantu	
	2) Verifikator Pembantu	
	3) Pengurus Barang Pembantu	
	4) Pengolah Barang	
	5) Pengolah Program dan Anggaran	
	6) Pengadministrasi Umum	
	b. Kepala Seksi Industri dan ESDM	
	1) Analis Industri dan ESDM	
	2) Pengadministrasi Industri dan ESDM	

1	2		3
	c.	Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian	
		1) Pengelola Pengawasan dan Pengendalian	
		2) Pengawas Pengawasan dan Pengendalian	
		3) Pengadministrasi Pengawasan dan Pengendalian	
	d.	Kepala Seksi Pencahayaan Kota	
		1) Pengelola Pencahayaan Kota	
		2) Pengadministrasi Pencahayaan Kota	
9		Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota Jakarta Barat	
	a.	Kepala Subbagian Tata Usaha	
		1) Bendahara Pembantu	
		2) Verifikator Pembantu	
		3) Pengurus Barang Pembantu	
		4) Pengolah Barang	
		5) Pengolah Program dan Anggaran	
		6) Pengadministrasi Umum	
	b.	Kepala Seksi Industri dan ESDM	
		1) Analis Industri dan ESDM	
		2) Pengadministrasi Industri dan ESDM	
	c.	Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian	
		1) Pengelola Pengawasan dan Pengendalian	
		2) Pengawas Pengawasan dan Pengendalian	
		3) Pengadministrasi Pengawasan dan Pengendalian	
	d.	Kepala Seksi Pencahayaan Kota	
		1) Pengelola Pencahayaan Kota	
		2) Pengadministrasi Pencahayaan Kota	
10		Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota Jakarta Selatan	
	a.	Kepala Subbagian Tata Usaha	
		1) Bendahara Pembantu	
		2) Verifikator Pembantu	
		3) Pengurus Barang Pembantu	
		4) Pengolah Barang	
		5) Pengolah Program dan Anggaran	
		6) Pengadministrasi Umum	
	b.	Kepala Seksi Industri dan ESDM	
		1) Analis Industri dan ESDM	
		2) Pengadministrasi Industri dan ESDM	
	c.	Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian	
		1) Pengelola Pengawasan dan Pengendalian	
		2) Pengawas Pengawasan dan Pengendalian	
		3) Pengadministrasi Pengawasan dan Pengendalian	
	d.	Kepala Seksi Pencahayaan Kota	
		1) Pengelola Pencahayaan Kota	
		2) Pengadministrasi Pencahayaan Kota	
11		Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota Jakarta Timur	
	a.	Kepala Subbagian Tata Usaha	
		1) Bendahara Pembantu	
		2) Verifikator Pembantu	
		3) Pengurus Barang Pembantu	
		4) Pengolah Barang	

1	2		3
	5)	Pengolah Program dan Anggaran	
	6)	Pengadministrasi Umum	
	7)	Penyiap Berkas	
	b.	Kepala Seksi Industri dan ESDM	
	1)	Analisis Industri dan ESDM	
	2)	Pengadministrasi Industri dan ESDM	
	c.	Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian	
	1)	Pengelola Pengawasan dan Pengendalian	
	2)	Pengawas Pengawasan dan Pengendalian	
	3)	Pengadministrasi Pengawasan dan Pengendalian	
	d.	Kepala Seksi Pencahayaan Kota	
	1)	Pengelola Pencahayaan Kota	
	2)	Pengadministrasi Pencahayaan Kota	
12	Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu		
	a.	Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1)	Bendahara Pembantu	
	2)	Verifikator Pembantu	
	3)	Pengurus Barang Pembantu	
	4)	Pengolah Barang	
	5)	Pengolah Program dan Anggaran	
	6)	Pengadministrasi Umum	
	b.	Kepala Seksi Industri dan ESDM	
	1)	Analisis Industri dan ESDM	
	2)	Pengadministrasi Industri dan ESDM	
	c.	Kepala Seksi Pencahayaan Kota	
	1)	Pengelola Pencahayaan Kota	
	2)	Pengadministrasi Pencahayaan Kota	
13	Kepala Unit Industri Kerajinan dan Tekstil		
	a.	Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1)	Bendahara Penerimaan Pembantu	
	2)	Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	3)	Pengurus Barang Pembantu	
	4)	Verifikator Pembantu	
	5)	Pengolah Program dan Anggaran	
	6)	Pengadministrasi Umum	
	7)	Penyiap Berkas	
	b.	Kepala Satuan Pelaksana Pengujian	
	1)	Penguji	
	2)	Pengolah Satuan Pelaksana Pengujian	
	3)	Pengadministrasi Satuan Pelaksana Pengujian	
	c.	Kepala Satuan Pelaksana Pengendalian Mutu dan Desain	
	1)	Pengolah Satuan Pelaksana Pengendalian Mutu dan Desain	
	2)	Pengadministrasi Satuan Pelaksana Pengendalian Mutu dan Desain	
14	Kepala Unit Industri Bahan dan Barang Teknik		
	a.	Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1)	Bendahara Penerimaan Pembantu	
	2)	Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	3)	Pengurus Barang Pembantu	

1	2		3
	4)	Verifikator Pembantu	
	5)	Pengolah Program dan Anggaran	
	6)	Pengadministrasi Umum	
	b.	Kepala Satuan Pelaksana Pengujian dan Kalibrasi	
	1)	Penguji	
	2)	Pengolah Satuan Pelaksana Pengujian/Kalibrasi	
	3)	Pengadministrasi Satuan Pelaksana Pengujian/Kalibrasi	
	c.	Kepala Satuan Pelaksana Pengendalian Mutu dan Sertifikasi	
	1)	Pengolah Satuan Pelaksana Pengendalian Mutu dan Sertifikasi	
	2)	Pengadministrasi Satuan Pelaksana Pengendalian Mutu dan Sertifikasi	

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT